
ANALISIS PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN HASIL YANG DICAPAI DALAM PERATURAN DESA TENTANG PERTUMBUHAN DESA

Oleh

Ismia Nur Aurelia¹⁾, Suharno²⁾, Dika Yudanto³⁾^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Batik SurakartaEmail: ¹ismiaaurelia14@gmail.com, ²suharnohukumuniba@gmail.com,
³dika07dy@gmail.com**Abstract**

This study discusses village regulations for village development as the basis for village growth, in this case testing the suitability of the guidelines from Regional Regulation regarding the procedures for their formation and implementation and the result achieved in Village Administration by the Village Head. Based on this, the legal problem that will be studied is how the procedure for establishing and the results achieved from village regulations regarding village growth arise in Ngringo Village. This writing uses empirical research methods carried out through documentation studies and direct interviews with the Ngringo Village Government. In 2021 it will produce two legal products as well as various developments proclaimed through the Village Regulations that are formed that can be implemented well but not optimally.

Keyword: Village; Village Regulation; Village Head; Village Government; Village Growth**PENDAHULUAN**

Individu sebagai manusia secara biologis memiliki potensi bawaan, potensi cipta, karsa, dan rasa yang menjadikan ia dapat berpikir, berbuat dan bertindak sesuai keinginan dan kebutuhan dalam rangka mempertahankan kediriannya selaku makhluk individual sekaligus sebagai makhluk sosial.¹ Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu.²

Dengan banyaknya hubungan yang terjalin, timbul baik kegiatan, tindakan, gerakan, maupun interaksi-interaksi lain yang diadakan masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya ketidaksepakatan, kesalahpahaman, persaingan, konflik, permusuhan, hingga disintegrasi. Oleh karena itu, para anggota masyarakat memerlukan

aturan-aturan sebagai upaya meminimalisir kekacauan tersebut.

Peraturan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa kepada tiap-tiap individu untuk mematuhi dan menaati serta mengamalkan aturan tersebut. Hubungan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan aturan maka akan menjamin kelangsungan keseimbangan juga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum dikenai sanksi baik berupa hukuman maupun denda. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulanginya lagi. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.³

¹ Prof. Dr. H. Faried Ali, S.H., Ms., dkk. (2012). *Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 77

² Drs. C.S.T. Kansil, S.H. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 40.

³ *Ibid*.

Peraturan ditujukan sebagai upaya pertumbuhan yang akan dicapai dalam pembangunan-pembangunan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak hanya mengatur perilaku, peraturan juga mencetuskan beraneka ragam kegiatan pembangunan baik komponen sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang fundamental sebagai fondasi dalam membangun sarana, prasarana, serta pemberdayaan selaku fasilitas demi kelangsungan juga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Dinamika perubahan mengikuti ritma dari ciri-ciri yang ada di dalam komunitas masyarakat.⁴ Interaksi diterapkan bukan hanya dengan pihak dalam saja begitu pula dengan pihak luar, hal ini bukan termasuk hal tabu dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun indikator perubahan tidak ditentukan oleh pihak luar karena tidak memberi pengaruh yang besar.

Pemerintah pusat selaku pemerintahan tertinggi dalam negara memiliki kewenangan mengatur rumah tangga negara. Negara terbagi menjadi wilayah-wilayah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa daerah kabupaten/kota di setiap provinsinya. Masing-masing memiliki pemerintah yang berasal dari rakyat dan dipilih rakyat, pemerintah dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat dimaksudkan agar mencapai pemerintahan yang arif dan adil untuk mewujudkan cita-cita negara. Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri di bawah pengawasan negara atau dikenal dengan asas desentralisasi. Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan

keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak ke arah desentralisasi yang lebih luas atau ke arah pendelegasian pelaksanaan pembangunan.⁵ Di sisi lain, tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintah dan kelangsungan pembangunan secara berdaya dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁶ Hal ini diharapkan dapat terwujud peran dan fungsi pemerintahan secara maksimal guna menyongsong pertumbuhan wilayah secara mandiri.

Pemerintah daerah kabupaten membagi teritorialnya menjadi desa-desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat untuk periode tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa dituntut bijak dalam melaksanakan penyelenggaraan desa di wilayah kekuasaannya. Penyelenggaraan desa ialah merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada pemerintah desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa yang bersangkutan.⁸

Kepala desa beserta perangkatnya berhak membentuk peraturan sendiri menyangkut keberlangsungan pemerintahan

⁴ Syprianus Aristeus. (2020). *Eksistensi Dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kemandirian Otonomi Desa*. Jakarta : Pohon Cahaya. hal. 106

⁵ Ni'matul Huda. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 330

⁶ M. Adi Pratama Putra, *Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Selat Kecamatan Pemayung*

Kabupaten Batanghari, 2020, *Skripsi*, Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultah Thaha Saifuddin.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Sumber Saporin. (1979). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal. 33-34.

desa. Peraturan dibentuk berdasarkan rentetan prosedur sesuai aturan atas usulan kepala desa selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di bawah pengawasan serta disesuaikan dengan program kerja dan peraturan daerah. Peraturan desa yang telah diundangkan akan disebarluaskan kepada masyarakat desa setempat melalui ketentuan metode yang disepakati pemerintah desa.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana prosedur pembentukan dan hasil yang dicapai dari peraturan desa tentang pertumbuhan desa? Studi ini dilaksanakan di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan melaksanakan studi dokumentasi dan wawancara kepada pihak terkait yaitu Pemerintah Desa Ngringo. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang tujuannya menyajikan gambaran, eksplorasi, dan klarifikasi lengkap terhadap gejala atau fenomena sosial yang berkembang dan terjadi di masyarakat seiring berjalannya waktu untuk diteliti antara fenomena yang diuji. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan obyektif mengenai prosedur pembentukan Peraturan Desa Ngringo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil yang dicapai dalam pembentukan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang mana sumber data primer diperoleh melalui informasi dan keterangan dari Pihak Pemerintah Desa secara langsung sebagai pihak yang dituju, sedangkan sumber data sekunder diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah lain, dan situs internet yang bersangkutan dengan pembahasan. Penelitian ini dikaji dengan Teknik analisis data kualitatif, yaitu berisi penjelasan-penjelasan secara rinci,

runtut, dan akurat berdasarkan sumber informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembentukan Peraturan Desa Ngringo Tentang Pertumbuhan Desa

Desa Ngringo merupakan desa yang memiliki topografi dataran rendah terletak di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan luas 420.266 hektar serta berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Desa Ngringo ialah desa padat penduduk dengan jumlah penduduk 24.905 terhitung sejak 31 Desember 2020. Pendidikan masyarakat yang terbilang cukup tinggi membantu pemahaman diri dalam berinteraksi serta penataan tata krama yang baik. Desa hanyalah sebutan bagi tempat tinggal dan basis kehidupannya saja, namun penduduknya sudah bersifat dan berproses layaknya masyarakat perkotaan. Hal ini pula mengurangi terjadinya konflik masyarakat yang menimbulkan disintegrasi. Disintegrasi timbul akibat masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras.⁹ Masyarakat Desa Ngringo menjunjung tinggi nilai yang telah disepakati sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Sarana dan prasana pun memadai serta akses jalan yang mudah ditempuh, pemerintah juga menggalakkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Desa Ngringo mengalami industrialisasi cukup tinggi, pendirian bangunan-bangunan pabrik menyebabkan peningkatan polusi dan menyisihkan sedikitnya lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut, tingkat mata pencaharian petani pun menurun, beralih menjadi baik pegawai negeri, swasta, maupun wirausaha.

Regulasi-regulasi yang dibentuk pemerintah desa juga membentuk karakter dan pola hidup masyarakat. Berdasarkan penyampaian aspirasi masyarakat baik lisan

⁹ Ellya Rosana, *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan*

Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern), 2015, Al-AdYan, Vol. X, Nomor 2.

maupun tulisan dapat menjadi faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penentuan kebijakan Kepala Desa demi mencapai pertumbuhan desa. Peraturan mengenai pertumbuhan desa yang dibentuk oleh Kepala Desa Ngringo dikenal dengan istilah Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan atau disebut juga APBDes Tahun Anggaran Berjalan. Peraturan Desa tentang APBDes dibentuk berdasarkan kewenangan desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa serta mengacu pada pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Kerja Sama Desa. Peraturan ini memuat program kerja pembangunan, pengentasan kemiskinan, perbaikan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa selama satu tahun. Prosedur pembentukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Prosedur ini dilengkapi pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Sebagai turunannya daerah mengeluarkan produk hukum untuk mengatur lebih khusus pada hal serupa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan Di Desa.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, menurut penuturan narasumber yakni Sekretaris Desa Ngringo Dito Prasetyo, S.E. prosedur pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan tidak menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya hanya sedikit berbeda. Menurut narasumber prosedur pembentukan peraturan desa terdiri dari:¹⁰

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kaur Perencanaan dilaksanakan pada akhir tahun untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah selesai disusun, disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah.
- 3) Musyarah dilaksanakan hingga menemukan titik temu dan ketepatan isi peraturan antar pendapat yang telah disampaikan.
- 4) Apabila sudah ditentukan isi peraturan tersebut maka Kepala Desa membuat Berita Acara Persetujuan Kepala Desa bersama dengan BPD.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui dan Berita Acara diunggah dalam sebuah aplikasi yang bernama SIPEDES untuk dikirim dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar bagian hukum.
- 6) Rancangan Peraturan Desa yang diunggah kemudian dikoreksi baik dari pihak Kecamatan Jaten maupun Kabupaten Karanganyar oleh Tim JB2H.
- 7) Setelah dikoreksi kemudian dikembalikan kepada Pihak Desa Ngringo dengan status Perlu Revisi atau Tidak Perlu Revisi. Apabila Perlu Revisi maka Desa melaksanakan Revisi yang kemudian diunggah kembali dalam aplikasi tersebut untuk dikoreksi kembali hingga terjadi kesesuaian antara pihak Kecamatan dan Kabupaten beserta Desa.
- 8) Apabila Rancangan Peraturan Desa sudah disetujui oleh Pihak Kecamatan maupun Kabupaten, maka Desa melakukan Penomoran Peraturan Desa.
- 9) Desa menentukan Tanggal Diundangkannya Peraturan Desa untuk selanjutnya diundangkan.

¹⁰ Dito Nugroho, S.E. Sekretaris Desa Ngringo. Wawancara Pribadi. Desa Ngringo, 25 November 2021.

10) Peraturan Desa dapat diedarkan atau disebarluaskan.

Tolak ukur kesesuaian antara peraturan desa dengan peraturan daerah dapat diketahui melalui evaluasi baik dari kecamatan maupun kabupaten dalam proses pembentukan peraturan desa. Dalam evaluasi tersebut, peraturan desa disesuaikan dengan kegiatan daerah yang sudah dibentuk serta ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten. Sebab pada esensinya, desa tidak akan beroperasi apabila tidak ada pedoman atau rujukan dari pemerintah kabupaten. Sehingga pelaksanaan pemerintahan desa definit sesuai dengan amanat baik pemerintahan daerah kabupaten ataupun provinsi beserta pemerintahan pusat. Pada kenyataannya, dalam pembentukan peraturan desa jarang terjadi adanya klarifikasi oleh pihak kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan desa yang dibuat sudah sesuai dengan program kerja dan peraturan daerah yang dilaksanakan. Program-program yang diajukan khususnya ranah APBDes di monitoring oleh pihak kabupaten. Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan ini tidak menyeluruh dipublikasikan. Hal ini disebabkan Peraturan Desa merupakan arsip privasi yang dimiliki Desa, hanya pemerintah Desa yang mengetahui dan memahami keseluruhan isi pasal-pasalnya.

Peraturan disebarluaskan kepada masyarakat desa hanyalah poin-poin tertentu saja yang memang perlu dikonsumsi oleh publik. Penyebaran dilakukan melalui media MMT yang dibuat oleh Sekretaris Desa kemudian dipampang di halaman bangunan kelurahan desa sebagai sumber informasi pembangunan bagi masyarakat. Biasanya penjabaran Peraturan Desa ini berisi tentang penggunaan anggaran dana APBDes dalam pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa dalam satu tahun dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menyertakan dasar hukum peraturan desa yang sudah dibuat.

Apabila dalam Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan ini terdapat kekeliruan atau tambahan di tengah pelaksanaan, maka pemerintah diwajibkan untuk melakukan perubahan dengan prosedur yang sama.¹¹ Peraturan yang sudah diubah disebut sebagai Peraturan Desa Tentang APBDes Perubahan. Perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah APBDes Penetapan atau Tahun Anggaran Berjalan disusun berdasarkan rancangan kerja pemerintah (RAP) Desa tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ketika Kepala Desa terpilih. Usulan tersebut dirangkum sesuai dengan skala prioritas desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan yang berlaku satu tahun anggaran. Peraturan Desa Tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan ditetapkan maksimal pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya atau sebelum pergantian tahun.¹²

Sedangkan Peraturan Desa Tentang APBDes Perubahan disusun berdasarkan APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan yang diubah anggarannya berdasarkan skala prioritas di tengah satu tahun anggaran dan hanya diperbolehkan mengubah satu kali dalam satu tahun. Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan biasanya dibentuk ketika skala prioritas desa berubah dan adanya perubahan pada pagu pendapatan. Pagu pendapatan adalah anggaran dana yang sudah ditetapkan dalam satu tahun. Begitu pula APBDes Perubahan dibentuk ketika ada usulan yang mendesak atau penambahan usulan program oleh pemerintah daerah. Sekalipun tidak ada penambahan usulan namun terdapat usulan mendesak yang disampaikan, kaur perencanaan harus menghapus usulan yang sudah maktub. Pembentukan dari perubahan tersebut harus disusun mulai bulan Oktober sebelum pergantian tahun.¹³

¹¹ Bambang K., S.Pd. Kaur Perencanaan. Wawancara Pribadi. Desa Ngringo, 24 Desember 2021.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Hasil yang Dicapai dari Pembentukan Peraturan Desa Ngringo Tentang Pertumbuhan Desa

Efektivitas dan efisiensi pembentukan peraturan desa dapat dilihat melalui hasil yang sudah dicapai. Keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai menunjukkan kinerja kepala desa dalam menjalankan tupoksi dan kewenangannya sebagai pioner di desa. Faktor-faktor pendukung baik internal maupun eksternal menunjang dan meningkatkan probabilitas Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan dan APBDes Perubahan terlaksana.

Tercapainya keberhasilan tersebut menjadi prestasi bagi pemerintah desa yang secara otomatis mendapat apresiasi yang baik pula dari masyarakat ataupun pemerintah daerah. Ukuran capaian yang sudah dihasilkan dapat dirasakan masyarakat secara langsung mulai dari pelayanan publik oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa maupun pembangunan-pembangunan fasilitas desa serta pemberdayaan masyarakat setempat. Ketelitian Kepala Desa beserta pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Desa menimbulkan akselerasi yang progresif. Dalam hal ini pula menguji keandalan Kepala Desa dalam mengaktualisasikan program kerja serta menghindari defleksi. Produk hukum yang dihasilkan per 2021 yakni Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang APBDes Penetapan dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang APBDes Perubahan. Berikut pembangunan yang dilaksanakan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan pada tahun 2021:

1. Pendapatan : Rp. 4.149.805.200

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. PAD | : Rp. 212.300.000,- |
| b. Dana Desa | : Rp. 1.107.388.000,- |
| c. Alokasi Dana Desa | : Rp. 1.082.095.200,- |
| d. Pajak Daerah dan Retribusi | : Rp. 515.922.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Provinsi | : Rp. 450.000.000,- |
| f. Bantuan Keuangan Kabupaten | : Rp. 772.500.000,- |
| g. Pendapatan lain-lain | : Rp. 9.600.000,- |

2. Belanja : Rp. 4.153.619.668

- | | |
|--|-------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : 1.648.742.688,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | : 1.549.450.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : 133.000.000,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : 63.400.000,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa | : 758.927.000,- |

3. Pembiayaan

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 151.419.576,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 147.700.000,- |
| c. Pembiayaan Netto | : Rp. 3.719.576,- |

4. Pembangunan Desa, Pencegahan Covid-19, serta Pemulihan Ekonomi Desa

- | | |
|---|-----------------|
| a. Pengadaan APE TK. Pertiwi | : 10.000.000,- |
| b. Makanan tambahan gizi balita | : 93.600.000,- |
| c. Kelas ibu hamil | : 11.100.000,- |
| d. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk | : 83.100.000,- |
| e. Kegiatan sosialisasi kesehatan | : 12.000.000,- |
| f. Pengadaan alat di Posyandu balita dan lansia | : 16.800.000,- |
| g. Pengerasan jalan RW 25 Dusun Plosokerep | : 100.000.000,- |
| h. Pengerasan jalan makam Dusun Silamat | : 90.000.000,- |
| i. Jalan Kampung Gunung Sari | : 25.000.000,- |
| j. Pengaspalan Jalan Kampung Gunung Sari RT 02/24 | : 25.000.000,- |
| k. Pengaspalan Jalan Benowo RT 01/08 | : 100.000.000,- |
| l. Penerangan Jalan Kampung Winong RT 01/27 | : 20.000.000,- |
| m. Pembangunan jalan Desa Dahlia 2 RT 01/17 | : 200.000.000,- |
| n. Pengerasan jalan RW 25 Dusun Puntukrejo | : 100.000.000,- |
| o. Pembangunan talud RW 26 Dusun Gunung Wijil | : 100.000.000,- |
| p. Pembangunan gorong-gorong Dusun Banaran | : 28.000.000,- |
| q. Pembangunan saluran air RT 06/07 Banaran | : 50.000.000,- |
| r. Pembangunan balai pertemuan Ngringo RT 02/04 | : 80.000.000,- |
| s. Pembangunan balai RW 3 tahap 2 | : 100.000.000,- |
| t. Pembangunan gapura Gunung Wijil Rt 02/19 | : 25.000.000,- |
| u. Gapura Gerdu RT 01,02/13 | : 50.000.000,- |
| v. Pembangunan talud Plosokerep Rt 04/11 | : 27.500.000,- |
| w. Pembangunan tanggul RT 05/19 | : 45.000.000,- |
| x. Padat karya tunai desa | : 30.000.000,- |
| y. Penanganan Covid-19 | : 94.527.000,- |
| z. Bantuan langsung tunai desa | : 644.400.000,- |

Tujuan pembangunan tertera dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan...” Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa merupakan prioritas utama untuk dicapai bagi seorang Kepala Desa. Kepedulian dan penataan strategi oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang merupakan kunci agar pemenuhan kebutuhan masyarakat tersalurkan sebagai jalan kesuksesan dalam pembangunan desa.

Terhitung hingga bulan November 2021, hasil yang dicapai dari pembentukan peraturan desa selain yang sudah diuraikan di atas mengenai penggunaan dana APBDes, yaitu penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat kurang mampu yang didata langsung oleh Ketua RT ataupun RW di bawah pengawasan ketat oleh Pemerintah Desa agar tepat sasaran demi mencapai kesetaraan masyarakat Desa. Apabila terjadi kekeliruan data maka Ketua RT atau RW sebagai penerima amanat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa.

Selain itu terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait PKK, Program Keluarga Berencana (KB), dan menggalakkan kegiatan Posyandu. Kegiatan PKK dan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali. Dalam kegiatan posyandu dilakukan upaya pemeriksaan dan pengawasan kesehatan secara intensif terhadap balita dan lansia setiap satu bulan sekali dengan tanggal yang sudah ditetapkan dan berkelanjutan. Gerakan masyarakat bidang kesehatan juga digalakkan, gerakan ini dilakukan dengan cara pemberian makanan tambahan pada balita. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir *stunting* pada tumbuh kembang anak khususnya di Desa Ngringo. Di sisi lain, Pemerintah Desa juga menyelenggarakan berbagai penyuluhan sesuai dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Salah satu contohnya melakukan penyuluhan dengan tema kesehatan di masa

pandemi *covid-19*. Hal ini ditujukan demi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan selama pandemi berlangsung untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.

Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, pemerintah desa memiliki problematika yang cukup serius, yaitu bertambahnya pula produksi sampah. Penuntasan sampah dilakukan oleh BUMDes, yang mana BUMDes bertugas menjalankan usaha dengan pembiayaan modal dari Pemerintah Desa. Untuk Desa Ngringo sendiri, BUMDes bergerak dalam bidang pengelolaan sampah dari menarik, memilah, dan membakar sampah dengan media alat modern yang tidak menimbulkan polusi udara. Sampah organik dan nonorganik dipilah karena proses pemusnahan yang berbeda. Sampah organik akan dibuat pupuk, sedangkan sampah nonorganik yang terdiri dari sampah plastik dibakar dan tidak didaur ulang, sampah yang didaur ulang hanyalah sampah logam seperti besi.

Dalam ranah pembangunan ekonomi, desa tidak memiliki produk khas yang dikembangkan. Faktor-faktornya adalah dikarenakan desa tidak memiliki sumber daya alam yang khas, bentuk desa yang mayoritas perumahan juga dianggap hidup layaknya di kota yang mana terdapat berbagai macam makanan namun tidak memiliki ciri tersendiri untuk dapat dijadikan ikon desa. Menurut narasumber, Sekretaris Desa, hal itu menimbulkan kebingungan pada pemerintah untuk menciptakan penemuan baru agar dapat dijual sebagai produk luaran desa ngringo. Di samping itu, desa memiliki paguyuban dalam bidang makanan yaitu dinamakan paguyuban tenongan adalah kumpulan penjual jajanan pasar dan pendirian tempat perkembangbiakan tanaman hidroponik oleh warga Nosido.

Tolak ukur pencapaian yang dihasilkan dari realisasi peraturan desa tentang APBDes dapat diketahui pada rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kepala desa akhir tahun. Kekurangan atau kelebihan penyaluran dana dapat terlihat dari dana yang sudah dianggarkan

dan realisasinya untuk pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Di luar itu, tidak keseluruhan rencana yang sudah ditetapkan berjalan dengan lancar. Sewajarnya apabila terdapat beberapa program kerja belum atau tidak terlaksana. Salah satu faktor terkendalanya pembangunan ialah tidak sesuainya program kerja yang ditetapkan dengan penyaluran dana APBDes dari Pemerintah Daerah. Pembangunan yang terhenti akan kembali dilaksanakan pada tahun selanjutnya bersamaan dengan turunnya dana APBDes. Beberapa program kerja dari realisasi Peraturan Desa tentang APBDes yang belum terlaksana terhitung hingga bulan November 2021 yakni pembangunan balai pertemuan warga Randurejo RT 01/RW 10, pengaspalan jalan Puntukrejo RT 03/RW 29, Renovasi Posyandu desa ngringo, pembangunan kamar mandi/WC balai pertemuan RT 2/ RW 11 Dalon.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan desa dibentuk oleh Kepala Desa yang kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati. Prosedur pembentukan peraturan desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan Di Desa yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi, dan klarifikasi. Peraturan desa tentang pertumbuhan desa, di Desa Ngringo disebut sebagai Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan atau APBDes Tahun Anggaran Berjalan. Peraturan ini dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan skala prioritas desa untuk disusun kembali yang kemudian dikenal dengan nama Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan. Produk hukum yang dihasilkan untuk pemerintahan di tahun 2021 ini mengenai pertumbuhan desa adalah Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang APBDes Penetapan dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang APBDes Perubahan

Hasil yang dicapai dalam pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes Penetapan dan APBDes Perubahan hingga bulan November 2021 yaitu berbagai proyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari PKK, Posyandu, dan Gerakan Masyarakat (Germas) bidang kesehatan dengan pemberian makanan tambahan pada balita untuk mencegah stunting serta penyuluhan-penyuluhan. Selain itu, untuk mengurangi produksi sampah maka BUMDes melakukan pengelolaan sampah baik ditarik, dipilah, maupun dibakar. Di samping itu sewajarnya apabila tidak keseluruhan program kerja terlaksana dalam sebuah pemerintahan yang terhambat akibat dana APBDes yang belum disalurkan, namun dapat dilaksanakan pada tahun mendatang. Program pembangunan yang belum terlaksana yakni pembangunan balai pertemuan warga Randurejo RT 01/RW 10, pengaspalan jalan Puntukrejo RT 03/RW 29, Renovasi Posyandu desa ngringo, pembangunan kamar mandi/WC balai pertemuan RT 2/ RW 11 Dalon.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Prof. Dr. H. Faried, S.H., Ms., dkk. (2012). Studi Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila. Bandung: Refika Aditama.
- [2] Kansil, Drs. C.S.T., S.H. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [3] Aristeus, Syprianus. (2020). Eksistensi Dan Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kemandirian Otonomi Desa. Jakarta : Pohon Cahaya.
- [4] Huda, Ni'matul. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- [5] Saporin, Sumber. (1979). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [6] M. Adi Pratama Putra, Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Selat

-
- Kecamatan Pemayung Kabupaten
Batanghari, 2020, Skripsi, Jambi: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Sultah
Thaha Saifuddin.
- [7] Ellya Rosana, Konflik Pada Kehidupan
Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan
Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat
Modern), 2015, Al-AdYan, Vol. X, No.2.
- [8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
- [9] Dito Nugroho, S.E. Sekretaris Desa
Ngringo. Wawancara Pribadi. Desa
Ngringo, 25 November 2021.
- [10] Bambang K., S.Pd. Kaur Perencanaan.
Wawancara Pribadi. Desa Ngringo, 24
Desember 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN